



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.7051700-7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
<https://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : **009** /SK-BMCKTR/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KEGIATAN SWAKELOLA
PADA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang
- a) Bahwa untuk kelancaran pekerjaan pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyelenggara Kegiatan Swakelola.
 - b) Bahwa pembentukan Tim Penyelenggara Kegiatan Swakelola Pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
 - c) Bahwa para Pejabat/Petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola.
- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas;

8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-323-2023 tanggal 28 April 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 903-958-2022 Tentang Penunjukkan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
9. Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : 3585/SK-BMCKTR/2023 tanggal 04 Desember 2023 tentang Perubahan Ke Empat Penempatan ASN Pada Formasi Peta Jabatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk tim Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan dan Tim Pengawas.
- KEDUA** : Menunjuk Aparatur Sipil Negara dan Non ASN yang dianggap sesuai dan ditempatkan di masing-masing tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Aparatur Sipil Negara dan Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Tim Persiapan
Tim Persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, spesifikasi dan RAB yang meliputi:
 - a. menyusun persiapan teknis, penyiapan metode pelaksanaan dan rencana kegiatan;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan Swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan;
 - c. melakukan reviu atas proposal Tim Pelaksana yaitu menyesuaikan spesifikasi teknis/sasaran KAK Perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA;
 - d. meriviu usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tim Pelaksana yang terdiri dari:
 - 1) gaji tenaga administrasi, gaji Tenaga Pengaman Hutan.;
 - 2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
 - 3) biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);
 - 4) biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau
 - 5) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat,

komunikasi, laporan, atk

e. bersama Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak Swakelola.

2. Tim Pengawas


Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:

- a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultasi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - 3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
- c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : Padang
PADA TANGGAL : 2 Januari 2024

 KEPALA DINAS


ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M., M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan: disampaikan kepada:


1. Sekretaris Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
2. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 009 /SK-BMCKTR/2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyelenggara Kegiatan Swakelola Pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN

TIM PERSIAPAN			TIM PENGAWAS		
No.	NAMA/NIP	JABATAN	No.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	KHAIRUL ANWAR, S.T.,M.T. NIP. 19861115 201001 1 007	KETUA	1.	WILLY BUDIMAN, S.T. NIP. 19760329 200801 1 001	KETUA
2.	YUDISTIRA INDRAYANA, A.Md. NIP. 19841009 201101 1 001	SEKRETARIS	2.	FITRAWATI MARDHATILAH, S.T. NIP. 19960731 202012 2 009	SEKRETARIS
3.	MUHAMMAD LUTVAN, S.T. NIP. 19990810 202203 1 004	ANGGOTA	3.	VERO ANDRON, S.T. NIP. 19870214 201101 1 003	ANGGOTA
4.	NASIRUDDIN, S.T. NIP. 19750705 201001 1 007	ANGGOTA			
5.	EKA JUWANDA, S.T. NIP. -	ANGGOTA			

KEPALA DINAS


ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M., M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710818 200604 1 007